

MEWUJUDKAN DOKTRIN *DUTY OF CARE* DAN *BUSINESS JUDGMENT RULE* DALAM HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Wihelmus Jemarut, S.Fil., MH

Abstrak

Pertanyaan dasar dalam tulisan ini adalah “bagaimana mewujudkan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin *duty of care* dan *business judgement rule* dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia?” Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini, yakni, doktrin *duty of care* merupakan dasar berlakunya doktrin *business judgement rule*. Direksi mendapat perlindungan hukum berdasarkan teori *business judgement rule* apabila *duty of care* terpenuhi. Penulis menyarankan agar undang-undang perseroan terbatas perlu membuat ketentuan secara tegas tentang standar kehati-hatian (*duty of care*) dan standar adanya itikad baik (*duty of loyalty*) dalam mengurus perseroan.

Kata kunci: perseroan terbatas, kewenangan direksi, *duty of care*, *business judgement rule*

To Improve Duty of Care Doctrine and Business Judgment Rule in Limited Liability Company Law in Indonesia

Abstract

The main question that explained in this research is, “how is the implementation of the authority of the Board of Directors in the frame of the doctrine “duty of care” and “business judgement rule”? The research method used in this writing is normative research method with two approaches: doctrinal and legislation. The conclusion that the researcher found from the research in this writing is the “duty of care” doctrine is the basic concept to implement the doctrine “business judgement rule”. The board of director can get the legal protection based on the theory “business judgement rule” if the doctrine duty of care is fulfilled. The researcher suggests that the legislation of Limited Liability Company (Ltd.) need to make the clear and assertive provision about the standard of circumspection and the standard of good intention from the Board of Director in managing the company.

Key words: Limited Liability Company (Ltd.), Authority of the Board of Director, Duty of Care, Business Judgement Rule

A. Pendahuluan

Perseroan terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum. Badan hukum perseroan terbatas yakni *artificial person* (Kahirandy, Ridwan. 2014: 5). Sebagai *artificial person*, perseroan terbatas dalam melakukan tindakan hukum mesti melalui

pengurusnya, yakni Direksi. Pasal 1 Ayat (5) UUPT Tahun 2007, diuraikan bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya dan memiliki peran representasi perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam Pasal 92 Ayat (2), diuraikan bahwa pengelolaan direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Ini yang dikenal dengan sebutan *duty of care* dalam tata hukum perseroan (Fuandy, Munir. 2014: 30).

Duty of care merupakan salah satu kewajiban dalam doktrin *fiduciary duty* direksi (Sutedi, Adrian. 2015: 121). *Fiduciary duty* merupakan doktrin tentang pelaksanaan kewenangan direksi terhadap perseroan, bahwa direksi berhak dan berkewenangan menjalankan perseroan atas dasar kepercayaan (Fuandy, Munir. 2014: 31). Pelanggaran terhadap ketentuan *fiduciary duty*, direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diakibatkan dari pengurusan (Pasal 97 Ayat (3)). Tirai pemisahan antara kekayaan pribadi pengurus dan perseroan ditiadakan (*piercing the corporate veil*) (Harris, Freddy dan Anggoro, Teddy. 2010: 64).

Tuntutan pertanggungjawaban pribadi ini menjadi penghalang kreativitas bisnis direksi dan menghambat perkembangan ekonomi secara umum. Perseroan merupakan badan usaha yang mengandung prinsip-prinsip ekonomi. Di antaranya adalah peluang, kesempatan, kecepatan memutuskan tindakan, persaingan usaha, dan fleksibilitas administratif, dan lain-lain. Aktor pasar yang tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ini akan terdepak dan tidak dapat bertahan dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perseroan oleh direksi dituntut fleksibel dalam segala kondisi agar dapat memberikan keuntungan bagi perseroan tersebut.

Fleksibilitas prinsip pasar tersebut memungkinkan direksi perseroan mengambil keputusan bisnis yang cepat dan hal ini sering kali berbenturan dengan syarat prosedural kedireksian dalam prinsip *duty of care*. Yang dikuatirkan adalah direksi dibayangi ketakutan akan dituntut pertanggungjawaban secara pribadi seandainya perseroan yang dipimpinnya merugi akibat keputusan yang diambil. Dalam kondisi ini, dapat dipastikan bahwa usaha perseroan tersebut akan kaku dan sulit bersaing dalam iklim pasar yang menuntut kecepatan bertindak.

Atas dasar hal di atas lahirlah doktrin *business judgment rule*. Doktrin *business judgment rule* merupakan upaya perlindungan terhadap Direksi dalam melakukan pengelolaan perseroan

dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung jawab serta dengan itikad baik kepada kepentingan perseroan (Boen, Hendra Setiawan. 2015:100). Perlindungan yang dimaksud adalah direksi tidak dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang mungkin terjadi dalam pengurusan perseroan. Direksi sebagai organ yang bertanggungjawab atas operasional perseroan mesti dilindungi dari tuntutan menggantikan kerugian perseroan yang mungkin saja terjadi. Pasar yang kompetitif memungkinkan adanya “kekalahan” atau yang biasa disebut kerugian.

Tulisan ini menjelaskan teori *duty of care* dan *business judgment rule* dan penerapannya dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia. Penulis hendak menghubungkan kedua teori tersebut agar mendapat harmoni yang saling melengkapi demi kepastian dan progresivitas hukum perseroan di Indonesia. Persoalan yang dibahas dalam penelitian ini yakni, bagaimana pelaksanaan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin *duty of care* dan *business judgment rule*?

B. Doktrin *Duty of Care* dan *Business Judgment Rule*

1. Doktrin *Duty of Care*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pembahasan tentang *duty of care* akan selalu dihubungkan dengan penjelasan tentang *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* dibentuk dari kata *fiduciary* dan *duty*. *Fiduciary* diambil dari bahasa Latin *fiduciarus* atau *fiducia* yang berarti kepercayaan. *Duty* merupakan bahasa Inggris yang berarti tugas. *Fiduciary duty* dapat diartikan sebagai memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian *fiduciary duty* secara sederhana diartikan sebagai tugas kepercayaan. Pihak yang memegang atau menerima kepercayaan disebut *trustee*. Sementara, pihak yang memberikan kepercayaan kepada orang lain disebut *beneficiary* (Fuandy, Munir. 2014: 33).

Fiduciary duty terbagi dalam dua yakni *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* merupakan kewajiban Direksi tidak bertindak lalai, hati-hati dalam mengambil tindakan bisnis, dan menjalankan pengurusan dengan ketekunan. Sementara, *duty of loyalty* merupakan kewajiban untuk mengutamakan kepentingan perseroan. *Duty of loyalty* mencakup kewajiban Direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan, sehingga lahirnya persaingan bisnis antara perseroan dengan pribadi Direksi dan adanya benturan kepentingan (Maria, Titi. 2004: 39).

Duty of care berbicara tentang proses pengambilan keputusan bisnis Direksi yang diputuskan berdasarkan informasi-informasi yang cukup, dengan pertimbangan yang paling rasional dan dengan memperhatikan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Informasi-informasi yang dimaksud adalah data-data yang dijadikan basis pertimbangan dalam menentukan pilihan terbaik bagi perseroan. Demikian juga, pilihan rasional Direksi merupakan pilihan yang wajar dan terbaik dalam kondisi yang sama yang mungkin dilakukan oleh orang yang berkompentensi sama dalam kondisi yang sama. Pilihan rasional itu biasanya ditentukan oleh kemampuan bisnis Direksi dalam menentukan tindakan hukum. Semua hal di atas dilakukan dengan mengikuti syarat prosedur yang mungkin dapat dilakukan. Secara singkat *duty of care* merupakan sikap kehati-hatian Direksi dalam mengurus perseroan.

2. Doktrin *Business Judgment Rule*

Doktrin *business judgment rule* pertama-tama merupakan upaya perlindungan terhadap Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan dengan pertimbangan yang matang, dengan penuh tanggung jawab serta dengan itikad baik kepada kepentingan perseroan. Perlindungan yang dimaksud adalah Direksi tidak dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang mungkin terjadi dalam pengurusan perseroan (Prayoko, Robert. 2015: 7). Sebagai badan usaha, perseroan terbatas juga dapat saja untung dan juga rugi. Direksi sebagai organ yang bertanggungjawab atas operasional perseroan terbatas mesti dilindungi dari tuntutan menggantikan kerugian yang mungkin saja terjadi.

Secara historis doktrin *business judgment rule* berasal dari tradisi hukum *common law*. Di Amerika, *doktrin business judgment rule* menyebabkan hakim tidak akan memeriksa keputusan Direksi selama Direksi telah memenuhi prinsip itikad baik, kehati-hatian dan keputusan yang diambil yang terbaik bagi perseroan (Prayoko, Robert. 2015: 104). Alasannya adalah putusan bisnis yang dilakukan Direksi dibuat berdasarkan kompetensinya sebagai pelaku usaha yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengurus perseroan. Kompetensi kedireksian ini hanya dapat dimengerti oleh pihak yang sama dalam bidang sejenis. Hakim tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian atas putusan Direksi yang dimaksud.

Ada dua konsep dalam kaitan dengan doktrin *business judgment rule* dan kewenangan Hakim dalam menilai substansi putusan Direksi. *Pertama, business judgment rule* sebagai *absention doctrine*. Konsep ini menegaskan *business judgment rule* sebagai *standar of*

review. Artinya, hakim tidak bisa masuk dalam ruang mengadili benar atau tidaknya pilihan tindakan bisnis Direksi. Konsep *business judgment rule* sebagai *absention doctrine* dikenal sebagai konsep tradisional yang banyak kali dipakai dalam negara-negara awal yang menerapkan doktrin ini dalam hukum perseroan (Prayoko, Robert. 2015: 115).

Konsep kedua adalah *business judgment rule* sebagai *standar of review*. *Business judgment rule* sebagai *standar of review* berbicara apa dan bagaimana seorang Direksi harus bertindak dalam suatu keadaan tertentu untuk memutuskan suatu hal tertentu terkait perseroan. Dalam konsep ini, pengadilan diperbolehkan memeriksa dan meneliti secara obyektif terhadap kualitas putusan Direksi (Prayoko, Robert. 2015: 117).

Doktrin ini berbicara tentang bagaimana proses pengambilan keputusan dari Direksi, apakah sudah dilakukan dengan hati-hati atau tidak. *Business judgment rule* sebagai *standard of review* berbicara mengenai proses, prosedur, dan tata pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengadilan berperan untuk menilai apakah keputusan bisnis Direksi sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Namun demikian, pengadilan tidak menilai sesuai atau tidaknya tindakan Direksi dengan kebijaksanaan bisnis.

C. Mewujudkan *Duty of Care* dan *Business Judgment Rule* Direksi Perseroan

Pengaturan tentang doktrin *duty of care* di Indonesia tertuang dalam Pasal 97 ayat (1 dan 2) UUPT Tahun 2007. Dalam ketentuan itu ditegaskan bahwa ada dua hal dasar yang perlu mendapat perhatian Direksi perseroan dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan yakni tetap memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan, dan dengan itikad baik Direksi. Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif. Itikad baik Direksi ditentukan berdasarkan terselenggaranya maksud dan tujuan perseroan dalam seluruh kebijakan Direksi.

M. Yahya Harahap, ada beberapa aspek pengurusan perseroan yang wajib dilakukan Direksi (Harahap, M. Yahya. 2013: 383-384).

- a. Wajib dapat dipercaya; Direksi dapat dipercaya dan harus jujur. Keberadaan Direksi yang dapat dipercaya dan jujur merupakan dasar pengandaian adanya *fiduciary duty* Direksi dalam mengurus perseroan.
- b. Direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan tujuan wajar (*duty to act for a purpose*).
- c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*).

- d. Direksi loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan asset perseroan untuk kepentingan pribadi dan wajib merahasiakan segala informasi yang ada dalam perseroan.
- e. Direksi wajib menghindari benturan kepentingan pribadi dengan perseroan.
- f. Direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan hati-hati (*duty of care*) yakni kehati-hatian yang dapat dilakukan orang dalam kondisi dan posisi yang sama dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan tekun, yakni dengan kepedulian yang wajar kepada perseroan.
- h. Ketekunan dan keuletan wajib disertai dengan kecakapan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Menyimpang dari kewajiban kehati-hatian Direksi, maka Direksi dapat dituntut mengganti kerugian perseroan atas kesalahan dalam mengelolah perseroan terbatas. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, syarat tidak diminta pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan akibat tindakan pengurusan Direksi, dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut.

- 1) Kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaian Direksi.
- 2) Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 3) Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Prof. Erman Rajagukguk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” adalah adanya langkah-langkah yang dijalankan untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mencegah kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar pilihan tindakan (Rajagukguk, Erman. April 2014: 1).

Sebagaimana yang telah dijelaskan, Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian perseroan. Upaya perlindungan terhadap perseroan inilah yang diusung oleh doktrin *business judgment rule*. Teori *business judgment rule* telah diterapkan dalam hukum Indonesia. Dalam Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(3) dalam pasal yang sama UU ini. Prinsip dasar tidak dimintakan pertanggungjawaban pribadi Direksi adalah pilihan tindakan hukum direksi yang *reasonable* secara bisnis. Karena itu, harus dibuktikan unsur-unsur ketidakhati-hatian Direksi dan adanya itikad buruk Direksi sebagai dasar gugatan pertanggungjawaban atas kerugian perseroan.

Pada dasarnya doktrin *business judgement rule* bukan bermaksud melindungi Direksi dari tuntutan *derivative* pihak yang merasa dirugikan terkait pengelolaan perseroan. *Business judgement rule* justru menuntut Direksi memberikan keputusan terbaik demi kepentingan perseroan. Kondisi-kondisi yang terjadi serta dinamika bisnis memberikan ruang bagi direksi agar keputusan itu adalah keputusan terbaik dengan serangkaian pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Doktrin *business judgement rule* secara fungsional berhubungan dengan doktrin *duty of care* ((Boen, Hendra Setiawan. 2015: 2012). Hal ini dapat dijelaskan bahwa doktrin *duty of care* memberikan standar prosedural bagi tindakan Direksi, dan doktrin *business judgement rule* menetapkan standar substansial atas keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi.

Penerapan *business judgement rule* memenuhi syarat: (1) Direksi tidak melakukan *self dealing*, (2) keputusan yang diambil berdasarkan sejumlah informasi yang memadai, (3) keputusan bisnis yang diambil masuk akal demi kepentingan perseroan. Demikian juga, sekalipun prinsip *business judgement rule* (misal, tidak mendapat persetujuan Dewan Komisaris) di atas telah dipenuhi, apabila tidak memenuhi unsur *duty of care*, Direksi dapat dituntut bertanggung jawab atas kerugian perseroan.

Direksi tidak hanya menjalankan tugasnya dengan penuh itikad baik (*duty of loyalty*), tetapi harus dilengkapi dengan kepedulian dan kemampuan Direksi (*duty of care*) dalam mengelola perseroan secara baik (Fuandy, Munir. 2014: 50). *Duty of loyalty* dan *duty of care* harus dalam derajat yang tinggi yang menjadi dasar pengambilan keputusan Direksi.

Business judgment rule tidak melindungi Direksi apabila dia melanggar prinsip *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Business judgment rule* hanya melindungi Direksi apabila dalam mengambil keputusan bisnis, Direksi bertindak dengan itikad baik dan penuh kejujuran dan tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Ada beberapa hal yang diperhatikan Direksi agar tidak dibebankan tanggung jawab pribadi atau mendapat perlindungan dari UUPT tahun 2007.

Pertama, Direksi mengambil keputusan yang rasional. Ukuran rasionalnya suatu tindakan bisnis merujuk pada apa yang akan dilakukan oleh Direktur lain dalam kondisi dan

situasi yang sama. Untuk menghindari unsur kelalaian atau kelalaian dan menjamin terpenuhinya unsur kehati-hatian dalam keputusannya, Direksi harus memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Mendapat informasi yang cukup mengenai kebijakan kepengurusan atau keputusan yang diambil.
- b. Agenda dan dokumen pendukung mengenai aspek-aspek kepengurusan dan keputusan bisnis harus tersedia dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Membuat catatan atau dokumen tentang partisipasi mereka atau dewan Direksi dalam pengambilan keputusan.
- d. Membentuk sebuah komite untuk menjamin hal-hal penting yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil telah diperiksa para ahli di bidang tersebut dalam hal yang tidak dapat ditangani Direksi secara sendiri.

Kedua, Direksi mesti menjamin bahwa tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*) untuk menjamin keputusan yang diambil dan pengurusan perusahaan semata-mata untuk kepentingan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, Direksi harus menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan bisnis dan semata-mata demi kepentingan perseroan. Karena itu, ada tiga hal yang harus dihindari Direksi.

- a. Direksi melakukan transaksi dengan perusahaan sendiri atau keluarganya.
- b. Dua perusahaan yang mempunyai satu Direktur yang sama melakukan perjanjian bisnis.
- c. Sebuah induk perusahaan melakukan transaksi dengan anak perusahaannya.

Tiga, Direksi mengambil langkah mencegah kerugian yang terjadi. Dengan hal tersebut, Direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang masih terjadi. Hal ini berarti Direksi memiliki kecakapan yang cukup dan mengetahui aspek operasional perusahaan sehingga Direktur tersebut *well-informed* terhadap segala perkembangan yang terjadi di dalam perusahaan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penyelewengan terhadap *duty of care*, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan (Pasal 97 ayat (3) UUPT Tahun 2007). Artinya, ketiadaan kehati-hatian dan itikad baik Direksi, yang menjadi unsur *duty of care*, menjadi dasar tuntutan

pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan. Apabila standar kehati-hatian dan itikad baik terpenuhi, maka direksi tidak dapat dituntut bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan. Hal ini yang digagaskan dalam doktrin *business judgment rule*.

Prinsip dasar teori *business judgment rule* adalah Direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila pengelolaan perseroan dilaksanakan dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik. Syarat penerapan *business judgment rule* yang dimaksud adalah kerugian tersebut bukan karena kelalaian Direksi, Direksi telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, tanpa adanya benturan kepentingan, dan Direksi telah mengambil tindakan mencegah kerugian tersebut.

Doktrin *duty of care* merupakan dasar diberlakukannya doktrin *business judgement rule*. Direksi mendapat perlindungan hukum atas kesalahan pengelolaan perseroan hanya jika syarat kehati-hatian dan itikad baik telah terpenuhi. Artinya, doktrin *business judgement rule* bukan bermaksud melindungi (baca: membenarkan) Direksi dari tuntutan *derivative* pihak yang merasa dirugikan terkait pengelolaan perseroan. *Bussines judgement rule* justru menuntut Direksi memberikan keputusan terbaik demi kepentingan perseroan.

2. Saran

Beberapa saran yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini.

1. Doktrin *duty of care* (kehati-hatian dan itikad baik) dan *business judgment rule* merupakan doktrin yang saling terkait. Standar kehati-hatian dan itikad baik Direksi yang ditetapkan dalam undang-undang memberi kepastian pada pelaksanaan doktrin *business judgment rule*. Undang-undang perseroan perlu membuat ketentuan secara tegas tentang standar kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan dan standar adanya itikad baik direksi dalam mengurus perseroan.
2. Anggaran Dasar perseroan perlu memuat ketetapan secara *rigid* tentang pelaksanaan kewenangan Direksi. Hal ini bisa berkaitan dengan transaksi bisnis dalam jumlah tertentu yang perlu mendapat persetujuan RUPS, dan sebagainya.
3. Dalam mengadili sengketa kedireksian, Pengadilan hanya memperhatikan standar prosedur yang ditetapkan undang-undang dan Anggaran Dasar dan membuktikan ada atau tidaknya itikad baik Direksi. Dengan demikian, Pengadilan tidak sampai masuk pada menguji materi tindakan bisnis direksi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgment Rule* (Jakarta: Tatanusa, 2015).
- Fuandy, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas – Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Kahirandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Maria, Titi. *Liability Aspects of Corporate Group Structures* (Jakarta: PT Tatanusa, 2004).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Prayoko, Robert. *Doktrin Business Judgment Rule* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2013).

2. Makalah

- Rajagukguk, Erman. Dalam makalah yang disampaikan pada Panel Diskusi “*Governance dan Risiko Kriminalisasi: Kasus di Industri Telekomunikasi*” yang diselenggarakan oleh Lembaga Komisararis dan Direktorat Indonesia (LKDI), Jakarta 30 April 2014.